



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 400.10.2/225/KPTS/PM/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DESA SAMBIKI BARU KECAMATAN MOROTAI TIMUR**

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan penambahan 2 (dua) tahun dalam masa jabatan, sehingga dipandang perlu untuk mengatur masa jabatan Kepala Desa;
 - b. bahwa masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sambiki Baru Kecamatan Morotai Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Camat Morotai Timur di Morotai Timur;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.